



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 400.7.22.2/130/DPMPTSP**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Nomor : 400.3.3.1 / 3888 / Dindikbud, Tanggal 8 Desember 2025 tentang Pemberian Izin Pendirian Izin Pendidikan Nonformal Kesetaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bafanu ;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 400.3.3.1 / 2237 / Dindikpora, tanggal 3 Maret 2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ;

IZIN OPERASIONAL

Nama Satuan Pendidikan	:	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BAFANU
Nama Penyelenggara	:	YAYASAN WAKAF QOMARUL ARIFIN SEWAKA
Nama Pimpinan / Kepala	:	MOCHAMAD PAJRIYAN, S. Pd
Alamat Satuan Pendidikan	:	RT.02 RW.12, Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang
Satuan Pendidikan	:	Pendidikan Non Formal
Jenis Program Pendidikan	:	Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 9 Maret 2029.
3. Penyelenggara untuk mengajukan perpanjangan Izin Operasional 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin habis.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 9 Maret 2026

An. BUPATI PEMALANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003

0008/01/2026